



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1053/Pdt.G/2025/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Xxxx, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Kayen RT 005 RW 003 Desa xxxxx Kecamatan Kayen Kabupaten Pati JawaTengah, sekarang bertempat tinggal di G/F ST JAMES CT HSE 201 KWAN TEI FANLING NT HONGKONG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD AZIZ EFENDI, S.H.I, dan MOH. MIFTAKHUL HUDA, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Xxxx Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

Xxxx, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kayen RT 005 RW 003 Desa xxxxx Kecamatan Kayen Kabupaten Pati JawaTengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang ada dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 1 dari 15 halaman



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Mei 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 1053/Pdt.G/2025/PA.Pt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal xxxxxx dan dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Jawa Tengah, sebagaimana bukti dalam Salinan Akta Nikah Nomor xxxxx. Pada Saat menikah status Penggugat Janda Cerai dan Tergugat Duda Cerai;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pasinggahan RT 005 RW 002 Desa Xxxx Kecamatan Gabus Kabupaten Pati kurang lebih 2 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di Desa Kayen RT 005 RW 003 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati kurang lebih selama 4 tahun. Sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih sudah 6 tahun 11 bulan lamanya;
3. Bahwa selama menikah selama 12 tahun 11 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami-istri (bada dukhul) dan dikaruniai dua orang anak bernama : ;
 - 3.1. xxxxr, Lahir Pati xxxxx sekarang ikut Tergugat;
 - 3.2. xxxx, Lahir Pati xxxxx sekarang ikut Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya perjalanan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun memasuki awal tahun 2018 rumah tangga mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percecokan dan Pertengkaran. Hal tersebut disebabkan karena : ;
 - 4.1. Pertama Tergugat tidak terbuka terkait masalah keuangan, Tergugat juga melalaikan kewajibanya tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga, uang dari hasil Tergugat bekerja habis untuk kebutuhan Tergugat sendiri;
 - 4.2. Kedua, penyebab terjadinya pertengkaran dan percecokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sebagai suami sama sekali tidak bertanggung jawab terkait nafkah untuk kebutuhan, bahkan untuk kebutuhan anak anak,

Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bluboh (sakpenake dewe) tidak peduli dan hanya mengandalkan uang dari Penggugat, bahkan untuk kenutuhan Tergugat selalu minta kepada Penggugat. Dan ketika Pengugat tanya uang hasil Tergugat kerja dijawab Tergugat habis untuk kebutuhan Tergugat sendiri dan dijawab dengan nada marah-marah. Kedua hal tersebut yang membuat Penggugat tidak bisa terima sehingga memicu seringnya terjadi Pertengkaran dan Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat. Akibatnya sekitar bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 6 tahun 11 bulan lamanya;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk kebutuhan anak, karena sudah tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, Penggugat sekitar bulan Desember 2020 bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hongkong sebagai Pembantu rumah tangga sampai dengan sekarang;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas rumah tangga Penggugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagai mana dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tidak bisa terwujud dan jalan yang terbaik adalah Penggugat mengajukan cerai gugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dalam sidangnyanya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER : ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER ::

Apabila Majelis Hakim dalam sidangnyanya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 3 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Drs. H. Muri, S.H., M.M, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx tanggal xxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nasegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Gabus Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal xxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nasegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. xxxxx, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Xxxx Rt.05 Rw.03 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati,

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2012 di Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Gabus Kabupaten Pati;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx Kecamatan Gabus Kabupaten Pati selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama di Desa Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati kurang lebih selama 4 tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar akan tetapi setiap habis bertengkar Penggugat menelpon istri saksi untuk menjemputnya dan itu sampai tiga kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan, uang hasil kerja Tergugat digunakan sendiri oleh Tergugat, Tergugat semaunya sendiri;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2020 Penggugat pergi merantau ke luar negeri (Hongkong) dan pada lebaran kemaren Penggugat pulang cuti namun tidak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxx, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Tukang batu, tempat tinggal di Desa Xxxx RT.05 RW.02 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati,

Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Pati;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx Kecamatan Gabus Kabupaten Pati selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama di Desa Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati kurang lebih selama 4 tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar akan tetapi sejak saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan ceritanya ada pertengkaran dengan suaminya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada akhir tahun 2020 Penggugat pergi merantau ke luar negeri (Hongkong) dan pernah pulang pada saat lebaran tahun ini, namun tidak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Pati secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu. Dr. Drs. H. Muri, S.H., M.M dan selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, uang hasil kerja Tergugat digunakan sendiri oleh Tergugat, Tergugat semaunya sendiri dan pada bulan Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal

Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada bulan Desember 2020 Penggugat pergi merantau ke luar negeri (Hongkong) dan selama pisah tidak komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawaban maka Tergugat dianggap telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, dengan demikian sepanjang dalil yang diakui dipandang telah terbukti kebenarannya, dan oleh karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P.1, dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P.1, dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Fotokopi sah akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan menurut pasal 1871 Kitab Undang-undang hukum Perdata mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sehingga Pengadilan Agama Pati berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 21 Juni 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR., dan secara materiil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 (1) dan (2) HIR, dan 170 HIR maka secara formil dan materiil alat bukti Saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xxxxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang dalam asuhan orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019, lalu pada awal tahun 2020 Penggugat merantau kerja di Hongkong dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah 5 tahun lebih;

Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), dan sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materiil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan rapuh serta tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur dengan penyebab dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, dan sejak bulan Mei 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua dan pada bulan Desember 2020 Penggugat pergi merantau ke luar negeri (Hongkong);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni "antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak sekamar lagi (pisah ranjang), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuhtinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan mediator dan Majelis Hakim, serta keluarga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang

Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal, atau rumah tangga yang penuh *sakinah, mawaddah wa rahmah* seperti tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21, yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة

Artinya : "Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih saksi ng";

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/ mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Ghoyatul Marom berikut, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi dengan sempurna;

Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 12 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya dan memiliki alasan yang cukup sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan alasan perceraian seperti ditentukan aturan perundang-undangan telah terpenuhi, oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pati adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perakar ini sejumlah Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Rabu** tanggal **11 Juni 2025 M** bertepatan dengan tanggal **15 Dzulhijjah 1446 H** oleh Drs. H. Abu Amar sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.SI dan Drs.H.Zaenal Arifin, MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim–hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Kusnan, S.H. sebagai Panitera sidang, dihadiri oleh Kuasa hukumnya diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Abu Amar

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rahman Pamuji, M.SI

Drs.H.Zaenal Arifin, MH

Panitera Sidang

Kusnan, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	60.000,-
Biaya PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	330.000,-

Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tiga puluh ribu rupiah

Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)